



**PUTUSAN**  
**Nomor 114 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RAMBU KATRINA ANANGGIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Adam Malik No. 93, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA SMAN 2 WAINGAPU**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Soeharto, Sumba Timur, NTT., selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Abdul Wahab, SH ;

2. Manotona Laia, SH.MA;

Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor LBH-PELITA HATI INDONESIA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.011/RW.04, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/PTUN/SKK/LBH.PHI/VI/2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Mei 2013 di bawah register perkara nomor : 10/G/2013/PTUN-KPG yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. OBYEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini : Surat Keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pengembalian siswi An. Jeni Sereh ;



**II. DASAR GUGATAN**

1. Bahwa sehubungan dengan perkara ini Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/II/2013 pada tanggal 23 Februari 2013 yang diantar langsung ke rumah Penggugat. Oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1996 tentang PTUN ;
2. Bahwa anak Penggugat atas nama Jeni Kristiani Sereh merupakan siswi SMAN 2 Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT adalah korban dari keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan No. : 422/42/SMA.2/II/2013 pada tanggal 23 Februari 2013 karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2013 tentang SISDIKNAS Pasal 11 ayat (1) dan Perda Provinsi NTT No. 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Pasal 31 PERDA menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 57 ayat (5) menyatakan setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak, Pasal 58 ayat (1) setiap orang dan atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 di atas dikenakan sanksi administrative, melanggar Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau pendidikan lainnya ;
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur No. : 421/1.264/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Lusia M. Kitu juga disposisi Wakil Bupati Sumba Timur No. : PPO 463/1.851/IV/2013 tanggal 15 April 2013 merekomendasi ikut paket c bukan ikut US/UN yang sesuai dengan rekomendasi Kepala Dinas PPO Provinsi NTT No. : 422/651/PPO/2013 dan Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur No. : PPO 442/2.542/IV/2013. Karena sudah memperoleh No. Ujian : 12-002-066-7. Tergugat membangkang dan melawan atasan melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 4 ayat (1) "Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang" dan ayat (10) PP No. 53 Tahun 2010 "melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan satu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani";

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. : 422/90/SMA.2/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang menanggapi surat KPAI dan Surat Keputusan Tergugat No. : 422/96/SMA.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Tanggapan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPO Sumba Timur patut dicabut karena bertentangan dengan keterangan di raport yang menyatakan alpa hanya 1 hari saja. Tergugat melanggar UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) ;
5. Bahwa benar anak Jeni Kristiani Sereh adalah siswi kelas XII IPA II SMAN 2 Waingapu Kabupaten Sumba Timur yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar dengan No. Induk Peserta Didik 4749, Raport serta telah memiliki No. Ujian : 12-002-066-7 ;
6. Bahwa benar Jeni Kristiani Sereh siswi kelas XII IPA II SMAN 2 Waingapu Sumba Timur sejak masuk di sekolah tanggal 6 Juli 2010 hingga dikeluarkannya surat keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/II/2013 pada tanggal 23 Februari 2013 ;
7. Bahwa pada tanggal 6 November 2012 Jeni Kristiani Sereh jatuh sakit dan orang tuanya meminta ijin kepada Tergugat untuk berobat ke Denpasar dan hal tersebut diijinkan oleh Tergugat ;
8. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 datanglah guru bimbingan konseling bersama wali kelasnya ke rumah Penggugat untuk melakukan kunjungan rumah (home visit) dalam pertemuan itu mereka menyampaikan akan diadakan ujian semester ganjil tanggal 29 Nopember 2012 dan ujian try out tanggal 10 Desember 2012 ;
9. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 setelah pembagian Raport semester ganjil korban ani Kristiani Sereh jatuh sakit lagi sehingga Penggugat mengirimkan surat sakit kepada pihak SMAN 2 Waingapu dalam hal ini kepada Wali Kelas XII IPA II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 pihak SMAN 2 Waingapu meminta dilengkapi surat keterangan Dokter. Hal ini disampaikan lisan oleh pihak SMAN 2 Waingapu lewat siswi kelas XII IPA II an. Alviana Tamu Ina, maka pada tanggal tersebut Penggugat melakukan konsultasi ke Dokter serta menceritakan semua yang dialami oleh Jeni Kristiani Sereh sehingga Dokter memberikan surat keterangan yang intinya memberikan istirahat selama 14 hari mulai dari tanggal 10 Januari 2013 sampai 24 Januari 2013 dan surat keterangan tersebut oleh Penggugat kirim kepada pihak SMAN 2 Waingapu ;
11. Bahwa Tergugat seolah-olah tidak mengindahkan semua laporan Penggugat tentang sakitnya korban Jeni Kristiani Sereh walaupun semua prosedur pelaporan sakit korban telah dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan permintaan dari pihak sekolah ;
12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 korban Jeni Kristiani Sereh mendapat surat panggilan I (pertama) dengan nomor : 422.I/153/SMAN 2/2013 dimana dijelaskan masalah yang akan dikonfirmasi adalah ketidakhadiran korban Jeni Kristiani Sereh alpa 8 hari. Akibat tindakan Tergugat, Penggugat merasa ketenangan/ketenteraman terganggu ;
13. Bahwa surat Tergugat yang dikirimkan kepada Penggugat sebagai orang tua dari korban Jeni Kristiani Sereh dengan no. : 422/42/SMAN 2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal pengembalian siswi an. Jeni Kristiani Sereh siswi kelas XII IPA II karena korban Jeni Kristiani Sereh telah melahirkan dan tidak diikutsertakan dalam US/UN. Pada alinea ke-2 dijelaskan bahwa guru BK dan Wali Kelas telah melakukan kunjungan rumah (Home Visit) pada tanggal 7 November 2012 dan mendapat informasi korban Jeni Kristiani Sereh sedang sakit dan berobat ke Denpasar, namun yang bersangkutan bukan berobat tapi menunggu hari untuk melahirkan. Fakta bahwa korban Jeni Kristiani Sereh memiliki nama sesuai dengan Akte Kelahiran yakni Jeni Kristiani Sereh dan duduk pada kelas XII IPA II seperti tertera pada surat pengembalian no. : 422/42/SMAN 2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang lalu ;
14. Bahwa pada saat kunjungan rumah oleh guru Bimbingan Konseling dan Wali Kelas sebenarnya tanggal 26 November 2012 bukan tanggal 7 November 2013, seperti tertera pada surat no. : 422/42/SMAN 2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal pengembalian siswi an. Jeni Kristiani Sereh (Obyek Gugatan) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa Penggugat sebagai orang tua korban Jeni kristiani Sereh menerima surat panggilan I (pertama) pada tanggal 18 Januari 2013 dengan nomor : 422.I/153/SMAN 2/I/2013 dan masalah ketidakhadiran korban Jeni Kristiani Sereh selama 8 hari, sehingga pada hari itu juga tanggal 18 Januari 2013 Penggugat mendatangi Tergugat di rumah kediamannya untuk mempertanyakan surat keterangan Dokter yang dikirim, namun Tergugat lupa dan tidak tahu sehingga Penggugat menyerahkan langsung copyan surat keterangan Dokter dan surat panggilan asli kepada Tergugat di rumahnya sekaligus memberitahukan korban Jeni Kristiani Sereh telah jatuh (hamil) ;
16. Bahwa Tergugat tidak jeli dan terkesan amburadul dalam menuliskan nama, kelas/ruang belajar, memasukkan tanggal, waktu dari korban ;
17. Bahwa pihak Tergugat Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu telah menuduh Penggugat sebagai orang tua korban membohongi pihak Tergugat dengan melindungi atau menutupi kehamilan korban sedangkan pada kenyataannya bahwa berita kehamilan tentang korban telah disampaikan kepada Tergugat di rumah kediamannya baik lewat Ibu Risnandar Njurumbaha perwakilan orang tua maupun Penggugat sendiri ;
18. Bahwa Jeni Kristiani Sereh pada tanggal 18 Januari 2013 menerima surat panggilan dari pihak sekolah SMAN 2 Waingapu perihal panggilan I, tanpa ada surat panggilan ke-2 dan ke-3 dari pihak sekolah langsung mengeluarkan keputusan yang dicantumkan dalam surat Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/I/2013 pada tanggal 23 Februari 2013 tentang pengembalian siswi an. Jeni Sereh, Penggugat memperhatikan surat keterangan istirahat dari Dokter tanggal 9 Januari 2013 dan merasa tidak puas dengan tindakan Tergugat, Penggugat bersurat ke SMAN 2 Waingapu dengan No. : 02/kbj/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 perihal tindak lanjut pengembalian siswi, tanggal 28 Februari 2013 tanggapan surat dari Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur No. : PPO.421/1.264/II/2013 perihal pengembalian siswa ke orang tua intinya mendukung tindakan Tergugat. Selanjutnya tanggal 1 Maret 2013 Penggugat bersurat ke Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur No. : 03/kbj/III/2013 perihal tanggapan atas pengembalian siswa ke orang tua, tanggal 16 Maret 2013 Penggugat bersurat ke Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta No. : 04/kbj/III/2013 perihal pengaduan tentang pengembalian siswa, tanggal 27 Maret 2013 Penggugat lewat suratnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 05/kbj/III/2013 perihal kronologis duduk persoalan pengembalian siswa mengirimkan ke Komnas Perlindungan Anak di Jakarta, Gubernur NTT dan berbagai pihak untuk dapat mendukung Penggugat dan anak Jeni Kristiani Sereh, tanggal 5 April 2013 Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersurat kepada Tergugat dengan surat No. : 136/Komnasp/IV/2013 perihal mohon untuk menerima kembali anak Penggugat, tanggal 8 April 2013 Tergugat menanggapi surat dari KPAI dengan No. : 422/90/SMA.2/IV/2013 perihal menanggapi surat KPAI, tanggal 11 April 2013 Penggugat bersurat ke Tergugat dan stakeholder lainnya dengan No. : 06/kbj/IV/2013 perihal tanggapan atas surat Tergugat, tanggal 19 April 2013 surat No. : 422/651/PPO/2013 perihal Rekomendasi Ujian Nasional dari Kadis PPO Provinsi NTT intinya memberikan Rekomendasi agar anak Jeni Kristiani Sereh dapat mengikuti ujian susulan nasional, tanggal 23 April 2013 Kadis PPO Sumba Timur bersurat kepada Tergugat No. : PPO.422/2/542/IV/2013 perihal peninjauan kembali, tanggal 25 April 2013 surat No. : 422/96/SMA.2/IV/2013 perihal tanggapan peninjauan kembali Tergugat bersurat ke Dinas PPO Sumba Timur, tanggal 25 April 2013 Penggugat bersurat kepada Tergugat dan stakeholder lainnya dengan No. surat : 08/kbj/IV/2013 perihal klarifikasi surat Tergugat, tanggal 6 Mei 2013 Penggugat bersurat lagi kepada kantor Wilayah Hukum dan HAM NTT di Kupang perihal klarifikasi surat Tergugat, tanggal 13 Mei 2013 Penggugat mendapat surat dari Kementerian Sekretaris Negara Indonesia No. : B.492/Kemsekneg/D-3 ormas.LSM/SR.03/05/2013 perihal penyampaian klarifikasi terhadap surat Tergugat, tanggal 16 Mei 2013 Penggugat melaporkan ke LBH APIK NTT dan tanggal 22 Mei 2013 Penggugat ajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

19. Bahwa surat Tergugat Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu yang dikirim kepada Bapak Arist Merdeka Sirait Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia No. : 422/90/SMAN 2/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal menanggapi surat KPAI dikatakan bahwa :
- Anak yang bersangkutan tidak dapat diterima kembali untuk mengikuti Ujian Sekolah (US) maupun Ujian Nasional (UN) karena yang bersangkutan telah melanggar tata tertib sekolah yakni ;
  - Membohongi pihak sekolah dengan berdalih sakit berat, ternyata bukan sakit berat akan tetapi dalam keadaan hamil bahkan telah melahirkan;



- c. Faktanya korban Jeni Kristiani Sereh tidak pernah menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa ia sakit akan tetapi yang menyampaikan korban sakit adalah Penggugat sebagai orang tua dari korban baik lewat surat sakit, surat keterangan dokter, maupun secara lisan ;
20. Bahwa pihak Tergugat telah memutarbalikkan fakta dalam menanggapi surat dari KPAI dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan predikat yang tidak benar terhadap korban Jeni Kristiani Sereh, padahal yang menyampaikan keterangan sakit Penggugat bukan korban ;
21. Bahwa menurut Tergugat sejak bulan Oktober 2012 atau kurang lebih 5 bulan Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti KBM bahkan tidak mengikuti ujian praktek dan ujian sekolah ;
- Fakta : Ujian semester ganjil yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2013 dan ujian try out tanggal 10 Desember 2012 dapat diikuti oleh Jeni Kristiani Sereh dan pada tanggal 4 Januari 2013 Penggugat menerima Raport. Pada tanggal 24 Februari 2013 anak Penggugat bersama Penggugat melakukan pendekatan pada pihak sekolah agar dapat mengikuti ujian sekolah maupun ujian nasional, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat ;
22. Bahwa Penggugat bersama keluarga telah berusaha menghubungi dan mendatangi berbagai pihak baik Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur, Bupati Saumba Timur, Ketua Komite, Komisi C DPRD Sumba Timur, Dinas PPO Provinsi NTT, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan NTT, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT, Ombudsman NTT, Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai pihak agar dapat membantu memberikan dukungan dan saran pendapat kepada Tergugat, namun tidak dihiraukannya ;
23. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Tergugat mendapat Rekomendasi Ujian Nasional Susulan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT dengan No. surat : 422/651/PPO/2013 ;
24. Bahwa hasil keputusan dewan guru dan pegawai SMAN 2 Waingapu pada tanggal 25 April 2013 jam 07.30 wita, menyatakan bahwa anak an. Jeni Kristiani Sereh tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian Nasional Susulan karena siswi tersebut telah dikembalikan kepada orang tua pada tanggal 23 Februari 2013, dengan alasan melanggar Tata Tertib sekolah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sangat naif karena rapat dewan guru dan pegawai baru diadakan tanggal 25 April 2013, namun Tergugat telah mengeluarkan keputusan mengembalikan anak Penggugat pada tanggal 23 Februari 2013 ;

25. Bahwa dalam surat Tergugat tanggal 25 April 2013 No. : 422/96/SMA.2/IV/2013 perihal tanggapan peninjauan kembali salah menuliskan nama korban Jeni Chistina Sereh seharusnya yang benar Jeni Kristiani Sereh sesuai dengan Akta Kelahiran (copyannya terlampir) ;
26. Bahwa terkait hasil keputusan Dewan Guru dan pegawai SMAN 2 Waingapu tersebut nyata-nyata tidak ada harga dirinya di mata Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, seolah-olah Tergugat Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu berdiri sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri, pihak SMAN 2 telah membentuk sekolah di dalam sekolahnya/membentuk Negara dalam Negeranya. Pihak SMAN 2 Waingapu milik pribadi Tergugat ;
27. Bahwa pihak Tergugat mengembalikan siswi dengan alasan melanggar tata tertib SMAN 2 Waingapu Tahun Pelajaran 2012/2013 Pasal 4 ayat (4) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum hanya tata tertib taat selera yang bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2002 dan Perda NTT No. 7 tahun 2012 ;
28. Bahwa surat Kepala Dinas PPO Provinsi NTT No. : 422/2.542/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian rekomendasi mengikuti Ujian Nasional susulan bagi Jeni kristiani Sereh. Teganya Tergugat menolak dan melecehkan terhadap atasan langsung serta tidak mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Tergugat melanggar Pasal 3 ayat (17) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Pasal 4 ayat (10) PP No. 53 Tahun 2010 ;
  - a. Bahwa dalam surat Tergugat tanggal 25 April 2013 menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jeni kristiani Sereh sebagai berikut :
  - b. Tidak mengikuti KBH selama 90 hari, Tergugat bersama ke-4 Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu ternyata hanya bersilat lidah dan menyebarkan kata-kata bohong, juga pengakuan dari saudara Barnabas Ghunu, S.Pd pada rapat dengar pendapat tanggal 11 Maret 2013 di hadapan Ketua Komosi C DPRD Kabupaten Sumba Timur menyatakan anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti KBM selama 6 bulan dan tidak mengikuti ujian semester ganjil, namun kenyataannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbalik. Tanggal 4 Januari 2013 Penggugat sebagai orang tua dari anak Jeni Kristiani Sereh dipanggil melalui surat undangan menerima Raport. Dari hasil raport tersebut anak Jeni Kristiani Sereh memperoleh nilai baik ;

29. Dalam surat Tergugat No. : 422/90/SMA.2/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPAI di Jakarta menyebutkan anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti KBM kurang lebih 5 bulan. Hal ini patut disayangkan Tergugat bersama dewan guru dan pegawai sekolah SMAN 2 Waingapu sudah tidak beretika dan bermoral menanam angina menuai badai. Guru seharusnya Ingarso Sung Tulodo, Tut Wuri Handayani dan Ing Madia Mangun Karso ;
30. Bahwa surat panggilan pertama anak Jeni Kristiani Sereh dari Tergugat No. : 422.1/153/SMAN 2/IV/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal ketidakhadiran anak Jeni Kristiani Sereh selama alpa 8 hari, padahal sudah dikirim surat keterangan Dokter agar korban dapat istirahat 14 hari. Dengan demikian Tergugat telah melanggar PP No. 24 Tahun 1976, seharusnya Tergugat dan guru-gurunya satu kata dan satu perbuatan tidak boleh omong lain kerja lain, piker lain buat lain atau dengan kata lain tidak punya integritas ;
31. bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 di rumah kediaman Tergugat ketika Penggugat mendatangi Tergugat telah menyetujui untuk mengikutsertakan anak Jeni Kristiani Sereh pada ujian sekolah walaupun tidak mengikuti ujian praktek ; -
32. Bahwa anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti ujian sekolah pada tanggal 25 Februari 2013 karena Tergugat telah mengeluarkannya dari sekolah berdasarkan surat keputusan No. : 422/42/SMA.2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal pengembalian siswa ;
33. Bahwa anak Jeni Kristiani Sereh hamil dan melahirkan fakta sudah ada paying hukumnya yakni UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003 dan Perda NTT No. 7 Tahun 2012. Undang-undang telah melindungi anak yang hamil/melahirkan boleh mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi ;
34. Bahwa Tergugat memberikan solusi kepada anak Jeni Kristiani Sereh untuk mengikuti ujian paket C dan sejalan dengan disposisi Bapak Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sumba Timur pada suratnya No. : PPO.463/L.851/IV/2013 tanggal 25 April 2013, pendapat tersebut adalah keliru karena Tergugat dan Wakil Bupati Sumba Timur belum paham apa yang disebut Ujian Paket C dan Ujian Sekolah/US dan Ujian Nasional/UN ;

35. Bahwa ujian Paket C adalah ujian bagi mereka yang putus sekolah atau non formal, dan tidak lulus dalam Ujian Sekolah atau Ujian Nasional sesuai dengan Pasal 32 Perda Provinsi NTT No. 7 Tahun 2012 yang menyebutkan anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal ;
36. Bahwa US/UN adalah bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan formal selama 3 tahun seperti anak Penggugat yang sudah terdaftar sebagai peserta Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan No. : 12-002-066-7 dan telah memperoleh rekomendasi untuk ikut Ujian Nasional Susulan dari Kepala Dinas PPO Provinsi NTT dengan suratnya No. : 422/651/PPO/2013 tanggal 19 April 2013 dan surat dari Kadis PPO Kabupaten Sumba Timur No. : PPO.422/2.542/IV/2013 tanggal 23 April 2013 bukan untuk mengikuti ujian Paket C seperti yang dimaksud oleh Tergugat dan Wakil Bupati Sumba Timur ;
37. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Waingapu adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain itu lebih ditegaskan dalam Pasal 28 c ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu menjadi kewajiban pihak sekolah maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengembangkan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri perlu ada campur tangan pemerintah ;
38. Bahwa pihak Tergugat membohongi menyebarkan kabar-kabar bohong sehingga mencemarkan nama baik, fakta tanggal 18 Januari 2013 anak Jeni Kristiani Sereh alpa 8 hari, Tergugat ketika menanggapi surat KPAI menyatakan anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti KBM kurang lebih 5 bulan, Tergugat juga menanggapi surat dari Kepala Dinas PPO



Kabupaten Sumba Timur menyatakan anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti KBM 90 hari, dalam tatap muka dengan Komisi C DPRD Sumba Timur pihak Tergugat dalam hal ini menyatakan anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti KBM selama 6 bulan dan ujian semester ganjil, tanggal 23 Maret 2013 Tergugat menyatakan kepada LPA NTT dan LPA Sumba Timur anak Jeni Kristiani Sereh tidak mengikuti ulangan semester ganjil dan tidak mengikuti KBM selama 6 bulan ;

39. Bahwa dari uraian di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : Tergugat bersalah melakukan tindakan mengembalikan siswa atas nama Jeni Kristiani Sereh kepada orang tuanya melanggar Pasal 28 b dan c, UUD 1945 Pasal 9 dan 11, UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 31, Pasal 57 ayat 5 dan Pasal 58 ayat (1) Perda NTT No. 7 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (17) Pasal 4 ayat (10) PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin bagi PNS ;
40. Bahwa Tergugat telah mendiskriminasi dan menelantarkan anak Jeni Kristiani Sereh. Fakta siswi SMAN 2 Waingapu hamil namun diikutsertakan dalam Ujian Sekolah dan Ujian Nasional an. Ingrid Gresiana Teodora dan Alvina Yakoba Samuel (terlampir fotonya) ;  
Fakta : anak Jeni Kristiani Sereh memiliki Raport dan No. ujian : 12-002-066-7 tapi tidak diikutsertakan dalam US/UN bertentangan dengan Pasal 13 dan 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
41. Bahwa tindakan Tergugat melanggar Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
42. Bahwa tindakan Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ditegaskan dalam Pasal 49 bahwa Negara, Pemerintah dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan oleh karena itu



sekolah berkewajiban menghormati dan memenuhi hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta menjamin untuk meaksanakan kesempatan kepada anak untuk memperoleh haknya, memperoleh pendidikan ;

43. Bahwa tindakan Tergugat melanggar Pasal 57 ayat (5) Perda Provinsi No. 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Setiap pihak penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap kelangsungan pendidikan anak ;
44. Bahwa perkara ini timbul atas kesalahan Tergugat selaku pejabat pengambil keputusan yang tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga dampak dari keputusan tersebut menghancurkan masa depan anak Penggugat Jeni Kristiani Sereh dan mematikan karakter dan minatnya serta merugikan Penggugat dengan dikeluarkannya keputusan Obyek Sengketa. Hal ini kerugian materil yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Transport untuk menghubungi pihak PPO	
Provinsi , Gubernur NTT dan lain-lain	Rp. 2.000.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 300,-
3. Biaya Rental	Rp. 1.000.000,-
4. Biaya Penginapan	Rp. 1.500.000,-
5 Biaya Lain-lain	Rp. 200.000,- +
Total	Rp. 5.000.000,-

Dari jumlah biaya materil yang dikeluarkan di atas kerugian yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sudah sesuai sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pengembalian siswi an. Jeni Sereh ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pengembalian siswi an. Jeni Sereh dan bertanggung jawab memberikan ujian susulan dan menerbitkan STTB bagi anak yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materil yang telah ditaksir Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan PP RI No. 43 Tahun 1991 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG., tanggal 05 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 184/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 06 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 17 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;





### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

#### TINJAUAN DALAM PENERAPAN HUKUMNYA

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan kasus Perkara bernomor 184/B/2013/PT.TUN-SBY jo, Nomor : 10/G/2013/PTUN-KPG telah keliru dalam menerapkan hukumnya, *Judex Facti* melupakan sistem perundang-undangan dalam kasus tersebut sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena di Indonesia; setiap warga negara harus tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan demikian setiap warga negara yang melakukan tindakan melawan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti dan saksi yang kuat, haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Putusan Perkara Nomor 184/B/2013/PT.TUN-SBY jo, Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG, *judex facti* ternyata telah melegalkan peraturan/tata tertib SMAN 2 Waingapu, dan mengkesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan payung hukum bagi peserta didik dalam hal ini siswi JENI KRISTIANI SEREH;

*Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat/Terbanding (vide bukti T.5, T.6, T.7 dan T.9 berbeda-beda). Jika *Judex Facti* benar-benar memperhatikan dengan seksama semua bukti dari Terbanding, maka *Judex Facti* akan menemukan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh Tergugat/terbanding yang saling bertentangan;

2. Bahwa *Judex Facti* jelas-jelas keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga terkesan mempermainkan hukum untuk memberikan perlindungan kepada Tergugat/Terbanding dan PTUN-KUPANG, dengan mempertimbangkan semua alasan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2013 maupun alasan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding secara substansi hanya berupa pengulangan fakta saja, tidak ada fakta atau bukti lainnya yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor: 10/G/2013/PTUN-KPG tanggal 05 September 2013. Pertimbangan ini adalah keliru sebab justru terdapat bukti-bukti dan keterangan yang saling



bertentangan dari Tergugat/Terbanding yang patut diduga sarat rekayasa/kebohongan yang mestinya ditolak demi hukum;

## TINJAUAN DALAM PROSEDUR JALANNYA PERSIDANGAN :

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas *audie et alteram partem*. Mengkesampingkan fakta dan realita dengan jalan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara berimbang hingga hal ini merugikan pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa *Judex Facti* seyogianya harus dapat mempertimbangkan dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa dengan menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding, *Judex Facti* telah melegalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor: 10/G/2013/PTUN-KPG tanggal 5 September 2013 yang mana Putusan itu mendukung tindakan pengembalian siswi atas nama JENI KRISTIANI SEREH oleh Kepala SMAN 2 Waingapu dengan alasan melanggar Tata Tertib SMAN 2 Waingapu pasal 4 ayat 4, yang oleh PTUN Kupang diklasifikasikan sebagai azas *lex specialis derogat lex generalis* ;

Pasal 4 ayat 4 Tata Tertib SMAN 2 Waingapu tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak mempunyai relefansi Yuridis. (isinya Pasal 4 ayat 4) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pusat maupun Peraturan Daerah. (Seperti PERDA Provinsi NTT No.7 tahun 2013 Pasal 31 yang berbunyi " Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ".);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dan didasari oleh ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 1, Pasal 3 Tata Tertib SMAN 2 Waingapu.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **RAMBU KATRINA ANANGGIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAMBU KATRINA ANANGGIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)